



Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Pelecehan Seksual di Kepulauan Anambas

Ronald Sianipar^{1*}, Naimah²

^{1,2}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Terbuka

*E-mail korespondensi: sianiparamos@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan amanah yang harus dilindungi dari pelanggaran hak, termasuk pelecehan seksual yang berdampak buruk pada tumbuh kembang mereka. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, kasus pelecehan seksual terhadap anak terus meningkat, dengan sebagian besar pelaku berasal dari lingkungan terdekat korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan dampak kekerasan seksual terhadap anak, mengkaji efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara, lalu dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual mencakup pelaporan, bantuan hukum, persidangan dengan perlindungan khusus, serta rehabilitasi. Namun, pelaksanaan perlindungan ini terhambat oleh minimnya dukungan keluarga, koordinasi pemerintah yang lemah, keterbatasan sumber daya manusia, stigma sosial, serta kendala geografis dan anggaran di daerah terpencil.

Kata Kunci: perlindungan hukum; anak korban; pelecehan seksual; Kepulauan Anambas; hambatan hukum

Abstract

Children are a trust that must be protected from violations of their rights, including sexual abuse, which has detrimental effects on their development. In the Anambas Islands Regency, cases of sexual abuse against children continue to rise, with most perpetrators coming from the victims' close environment. This research aims to analyze the factors causing and the impacts of sexual violence against children, evaluate the effectiveness of legal protection for victims, and identify the obstacles faced in its implementation. The method employed is empirical legal research with a case and legislative approach. Data were obtained through literature studies and interviews and analyzed qualitatively. The results of the study indicate that legal protection for child victims of sexual abuse includes reporting mechanisms, legal assistance, trials with special protection, and rehabilitation. However, the implementation of this protection is hindered by a lack of family support, weak government coordination, limited human resources, social stigma, and geographical and budgetary constraints in remote areas.

Keywords: legal protection; child victims; sexual abuse; Anambas Islands; legal barriers



Ciptaan disebarluaskan di bawah [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang sepatutnya dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi (Akbar & Johar, 2021). Menurut Chandra (2023), anak-anak merupakan aset berharga bagi masa depan bangsa dan negara. Perlindungan anak merupakan salah satu isu penting yang menjadi perhatian dunia internasional, termasuk Indonesia (Widuri et al., 2023). Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak-hak anak harus dijamin dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak-hak anak yang sangat mengkhawatirkan adalah pelecehan seksual.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh iNewsBatam.id bahwa kasus pelecehan seksual terhadap anak di Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, terus menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Dinas Sosial Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Kepulauan Anambas, masalah ini menjadi perhatian serius. Berdasarkan data, terdapat 23 kasus pada tahun 2020, 15 kasus pada 2021, lonjakan hingga 40 kasus pada 2022, 29 kasus pada 2023, dan hingga Oktober 2024 tercatat 23 kasus baru. Erdawati, menyatakan bahwa angka pelecehan seksual terhadap anak di Kepulauan Anambas merupakan yang tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau. Erdawati menjelaskan bahwa salah satu faktor penyebab utama kasus tersebut adalah pergaulan, di mana pelaku umumnya adalah orang-orang yang dikenal oleh korban, seperti teman, tetangga, atau kenalan (Yennosa, 2024).

Salah satu cara mencegah terjadinya peningkatan kasus seperti ini maka melakukan edukasi masyarakat dan sekolah-sekolah terkait bahaya pelecehan seksual kepada anak-anak perempuan. Hal ini juga sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang tersebut, disebutkan bahwa setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Namun, pada kenyataannya, masih banyak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak anak, salah satunya adalah pelecehan seksual. Menurut Resignata (2020), pelecehan seksual

pada anak merupakan tindakan asusila yang dilakukan dengan cara atau dalam bentuk apa pun untuk tujuan seksual yang melanggar kehormatan dan kesusilaan anak. Bentuk pelecehan seksual pada anak dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, pencabulan, perkosaan, eksploitasi seksual secara komersial, dan sebagainya (Maghdalena & Lessy, 2024). Tindakan ini tidak hanya merusak fisik dan psikis anak, tetapi juga dapat menimbulkan trauma mendalam yang berkepanjangan.

Kasus pelecehan seksual pada anak seringkali terjadi di lingkungan terdekat anak, seperti di rumah, sekolah, atau tempat umum lainnya. Pelakunya pun dapat berasal dari orang-orang terdekat anak, seperti keluarga, guru, atau teman sebaya. Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan karena dapat menimbulkan dampak buruk bagi tumbuh kembang anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial (Rusdianasari, 2022). Pelecehan seksual terhadap anak merupakan tindakan kejahatan yang tidak hanya merusak fisik, tetapi juga psikis dan masa depan korban (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Menurut Rahmah et al. (2021), dampak traumatis yang diakibatkan oleh pelecehan seksual dapat mempengaruhi perkembangan anak dan menimbulkan konsekuensi jangka panjang. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Perlindungan anak adalah isu yang rumit dan sering kali memunculkan berbagai tantangan yang perlu ditangani secara bersama-sama oleh berbagai pihak. Menurut Watulingas (2020), perlindungan anak terjadi melalui interaksi antara berbagai fenomena yang saling mempengaruhi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Selain itu, Pasal 33 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa "Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam yang tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan." Pasal 52 (1) menyebutkan bahwa "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara." Lebih lanjut, Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengatur perlindungan khusus bagi anak dalam pasal 59 sampai 71B, yang diatur melalui peraturan pemerintah.

Kabupaten Kepulauan Anambas, yang berada di Provinsi Kepulauan Riau, juga menghadapi ancaman pelecehan seksual terhadap anak. Walaupun data resmi mengenai kasus tersebut di wilayah ini tidak tersedia untuk umum, masalah ini tetap tidak boleh diabaikan. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum yang optimal. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, pelecehan seksual terhadap anak merupakan masalah yang serius. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Kepulauan Anambas, beberapa kasus pelecehan seksual terhadap anak telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun jumlah kasusnya tidak banyak, setiap insiden harus ditangani dengan serius dan anak-anak yang menjadi korban harus mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.

Berdasarkan data yang diperoleh, terjadi peningkatan kasus pelecehan seksual terhadap anak sejak penulis dilantik sebagai salah satu komisioner KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas pada bulan November 2019 hingga November 2023, yang sangat mengkhawatirkan. Secara rinci, terdapat 89 kasus anak yang dilaporkan ke KPPAD Anambas, termasuk 50 kasus pencabulan dan persetubuhan, dengan total korban mencapai 93 anak. Pada tahun 2019, KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas hanya menerima 7 kasus. Penulis menjabat sebagai Ketua Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dan sumber data adalah laporan KPPAD yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Anambas.

Kabupaten Kepulauan Anambas tidak luput dari kasus pelecehan seksual terhadap anak. Berdasarkan data, sekitar 70% kasus pelecehan seksual terjadi pada anak di bawah usia 15 tahun, dan pelakunya sebagian besar (99%) merupakan orang-orang terdekat korban, seperti ayah kandung, ayah tiri, paman, kakek, saudara kandung, dan sepupu. Salah satu kasus yang mencuat adalah sodomi yang dilakukan oleh seorang pelaku berinisial S (43) terhadap 9 anak berusia 12-17 tahun di Dusun Teluk Kumbik. Pelaku menggunakan modus meminta korban menemaninya tidur, memanjat pohon cengkeh, serta memberikan uang dan handphone. Motif pelaku adalah terpengaruh video porno dan melakukan tindakan tidak senonoh seperti menggunakan sperma untuk mencuci muka dan obat jerawat.

Kasus pelecehan seksual juga terjadi di wilayah lain di Kabupaten Kepulauan Anambas yang terdiri dari 10 kecamatan, 52 desa, dan 2 kelurahan di 26 pulau dari total 255

pulau. Kasus-kasus ini seringkali melibatkan lebih dari satu pelaku, seperti ayah kandung, ayah tiri, abang kandung, sepupu, dan tetangga yang melakukan pelecehan terhadap seorang anak perempuan dengan nama samaran "Bunga". Kasus lain terjadi pada NI (14) yang disetubuhi oleh 2 nelayan yang merupakan temannya sendiri. Pelaku mengancam dan memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual. Kasus-kasus ini mengganggu ketentraman masyarakat, menimbulkan ketakutan, dan merugikan korban. Perlindungan terhadap anak dari pelecehan seksual sangat penting dilakukan untuk menjamin hak-hak anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berjudul "Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas". Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini yakni: 1) Bagaimana Penerapan perlindungan hukum Hak Anak Korban Pelecehan Seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas? 2) Apa hambatan Penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris untuk menganalisis penerapan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan kasus dilakukan dengan mempelajari sejumlah kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memahami penerapan hukum pada setiap tahapan penanganan kasus serta mengevaluasi efektivitas mekanisme perlindungan hukum yang ada. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji peraturan-peraturan terkait, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan anak, guna mengevaluasi kesesuaian dan implementasinya di lapangan (Marzuki, 2019). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak, serta dokumen resmi

lainnya. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, jurnal, hasil penelitian, dan literatur hukum yang relevan dengan topik perlindungan hukum bagi anak dan pelecehan seksual. Sementara itu, bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang dapat memperkuat analisis penelitian (Sugiyono, 2012).

Teknik pengumpulan data melibatkan studi kepustakaan (library research) dan wawancara mendalam. Studi kepustakaan dilakukan untuk menghimpun dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan, sementara wawancara dilakukan dengan 10 partisipan yang dipilih secara purposif. Partisipan terdiri dari petugas Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD), konselor P2TP2A, aparat penegak hukum, serta tokoh masyarakat. Kriteria pemilihan partisipan mencakup keterlibatan langsung dalam penanganan kasus pelecehan seksual terhadap anak, pengalaman kerja minimal dua tahun di bidang terkait, dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini (Sugiyono, 2012).

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan beberapa tahapan, yaitu pengorganisasian data berdasarkan sumber, reduksi data untuk memilih informasi yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi sistematis, serta penarikan kesimpulan yang menghubungkan temuan penelitian dengan teori serta peraturan perundang-undangan. Proses ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan perlindungan hukum, kendala yang dihadapi, serta rekomendasi strategis untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas (Moleong, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Perlindungan Hukum Hak Anak Korban Pelecehan Seksual

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah kompleks yang disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Berdasarkan hasil wawancara dengan para korban, keluarga korban, serta pihak-pihak terkait seperti KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas, terdapat beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak-anak serta dampak yang ditimbulkannya terhadap kesejahteraan emosional dan psikologis para korban. Dalam beberapa kasus, pelaku justru berasal dari lingkup keluarga inti, seperti ayah, paman, atau bahkan saudara kandung. Dinamika keluarga yang

disfungsional, kurangnya pengawasan orang tua, dan kurangnya kasih sayang serta perhatian dapat menciptakan lingkungan yang rentan bagi terjadinya pelecehan seksual terhadap anak (Sukri & Murdiana, 2023).

Kekerasan seksual yang dialami pada masa kanak-kanak dalam jangka panjang dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional dan psikologis korban bahkan hingga mereka dewasa nanti. Banyak korban yang mengalami gangguan dalam menjalin hubungan interpersonal, khususnya hubungan romantis atau seksual, karena trauma yang masih menghantui mereka. Mereka juga lebih rentan mengalami masalah mental seperti depresi, kecemasan, hingga gangguan kepribadian. Oleh karena itu, sangat penting untuk memberikan pendampingan dan terapi yang tepat bagi anak-anak korban kekerasan seksual agar mereka dapat pulih secara emosional dan psikologis serta menjalani kehidupan yang lebih baik di kemudian hari (Tiara & Pratiwi, 2018).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga perlindungan anak, organisasi masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Pencegahan dan pendidikan merupakan kunci utama dalam melindungi anak-anak dari ancaman kekerasan seksual. Pemerintah harus memperkuat sistem hukum dan penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku, serta menyediakan layanan dukungan dan rehabilitasi yang memadai bagi korban. Selain itu, masyarakat juga harus diedukasi tentang pentingnya melindungi anak-anak dan melaporkan setiap tindak kekerasan yang diketahui. Dengan upaya bersama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi anak-anak dan membantu para korban untuk pulih dari trauma yang mereka alami (Rusmiyati et al., 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait, terdapat beberapa tahapan dan mekanisme dalam memberikan jaminan hak kepada anak-anak korban pelecehan seksual untuk mendapatkan bantuan hukum serta memperoleh keadilan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun tahapan tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut: Tahap pertama, dimulai dengan pelaporan kasus oleh korban, keluarga korban, atau pihak lain yang mengetahui adanya tindak pelecehan seksual terhadap anak. Pelaporan ini dapat dilakukan secara langsung ke kantor polisi atau kepada Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas. Dalam proses pelaporan, petugas

penerima laporan akan berusaha menciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi korban, terutama jika korban masih dalam kondisi trauma. Mereka akan menghindari pertanyaan-pertanyaan yang dapat memicu rasa tidak nyaman atau membuat korban kembali tertekan. Peran orang tua, guru, atau orang terdekat sangat penting dalam mengidentifikasi tanda-tanda kekerasan dan mendorong korban untuk berbicara. Salah satu pekerja sosial yang diwawancarai mengatakan bahwa mereka sering kali mendapatkan laporan dari guru atau tetangga yang menyadari perubahan perilaku pada seorang anak (Nurwaci & Wulandari, 2023).

Tahap kedua, Setelah laporan diterima, KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas akan melakukan asesmen awal terhadap kasus tersebut. Ini melibatkan kerja sama antara pihak berwenang seperti polisi dan lembaga perlindungan anak untuk melakukan wawancara dengan korban dan mencari bukti pendukung seperti rekaman medis atau bukti forensik. Pentingnya melakukan wawancara dengan korban secara sensitif dan menghindari re-traumatisasi. Pada tahap ini, KPPAD akan memastikan bahwa korban mendapatkan pertolongan dan pendampingan yang dibutuhkan, termasuk pendampingan psikologis dan medis jika diperlukan. Dalam tahap ini, korban juga berhak mendapatkan pendampingan hukum dan dukungan psikologis dari lembaga terkait.

Tahap ketiga, Langkah selanjutnya adalah memberikan bantuan hukum kepada korban dan keluarganya. KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas akan menghubungi lembaga bantuan hukum atau pengacara yang berpengalaman dalam menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Bantuan hukum ini diberikan secara cuma-cuma dan bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak korban terlindungi dan suaranya dapat didengar di pengadilan. Pengacara yang ditunjuk akan mendampingi korban dan keluarganya selama proses hukum, mulai dari pembuatan laporan polisi, visum et repertum, hingga persidangan di pengadilan.

Apabila bukti dianggap cukup kuat, kasus akan dilanjutkan ke pengadilan. Dalam proses persidangan, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, seperti ruang sidang tertutup atau penggunaan layar penyaring agar tidak bertatap muka langsung dengan pelaku. Seorang hakim yang diwawancarai menjelaskan bahwa mereka berupaya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi korban anak-anak agar mereka dapat memberikan kesaksian dengan baik. Selama proses persidangan, korban juga berhak untuk

didampingi oleh pendamping hukum dan mendapatkan dukungan psikologis dari lembaga terkait.

Jika terbukti bersalah, pelaku akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, proses ini tidak berhenti di sini. Tahap selanjutnya adalah rehabilitasi dan pemulihan bagi korban. Ini melibatkan pendampingan psikologis dan konseling untuk membantu korban mengatasi trauma dan dampak psikologis dari kekerasan yang dialami. Pentingnya membantu korban untuk membangun kembali kepercayaan diri dan rasa aman setelah mengalami pengalaman traumatis tersebut. Selama proses hukum berlangsung, KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus melakukan pendampingan dan memantau perkembangan kasus. Mereka akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan bahwa proses berjalan dengan lancar dan adil. Jika diperlukan, KPPAD juga dapat memberikan dukungan tambahan seperti menghadirkan saksi ahli atau mengumpulkan bukti pendukung lainnya yang dapat memperkuat kasus tersebut.

Dalam situasi tertentu, KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas juga dapat memfasilitasi proses mediasi atau penyelesaian kasus di luar pengadilan (non-litigasi). Hal ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan keinginan korban serta keluarganya, serta tingkat keseriusan kasus yang terjadi. Proses mediasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait seperti tokoh masyarakat, pemuka agama, atau lembaga perlindungan anak lainnya. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan yang adil dan melindungi kepentingan terbaik bagi korban.

Terlepas dari jalur yang ditempuh, baik litigasi maupun non-litigasi, KPPAD Kabupaten Kepulauan Anambas akan terus memberikan pendampingan dan dukungan bagi korban dan keluarganya hingga kasus tersebut tuntas. Mereka akan memastikan bahwa korban mendapatkan akses terhadap layanan rehabilitasi dan pemulihan, baik secara fisik maupun psikologis, serta membantu mereka untuk dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dengan baik. Selain itu, KPPAD juga akan terus melakukan advokasi dan kampanye pencegahan kekerasan seksual terhadap anak agar kasus-kasus serupa tidak terulang di masa mendatang.

Dalam upaya menjamin keadilan dan perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan seksual, diperlukan kerja sama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah,

lembaga penegak hukum, lembaga perlindungan anak, dan masyarakat. Pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak dan cara melaporkan kasus kekerasan. Pemerintah juga harus memperkuat sistem hukum dan menyediakan sumber daya yang memadai untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan korban mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Dengan upaya bersama, kita dapat memberikan jaminan kepada anak-anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan keadilan dan memulihkan kembali kehidupan mereka (Siswanto et al., 2024).

Hambatan Penerapan Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual Di Kabupaten Kepulauan Anambas

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terdapat beberapa hambatan utama dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas. Salah satu hambatan besar yang dihadapi adalah kurangnya dukungan dari keluarga korban dalam proses penanganan dan pemulihan hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual. Banyak keluarga yang enggan untuk melaporkan kejadian tersebut atau bahkan mencoba menutupinya karena rasa malu dan kekhawatiran akan stigma negatif dari masyarakat. Kekhawatiran ini sejalan dengan pendapat (Wahyuni et al., 2022) bahwa proses pelaporan dan penanganan kasus dikhawatirkan akan semakin memperparah trauma yang dialami oleh anak korban. Selain itu, ada pula keluarga yang justru tidak mendukung upaya penegakan hukum terhadap pelaku, terutama jika pelaku adalah anggota keluarga sendiri. Kondisi ini tentu menghambat proses perlindungan hukum dan pemulihan bagi korban, karena dukungan keluarga sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi anak-anak korban.

Hambatan lainnya adalah kurangnya koordinasi dan peran aktif dari instansi pemerintah daerah dalam melakukan pengkajian terhadap kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak yang semakin meningkat dan marak di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas. Meskipun Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas telah dibentuk, namun masih terdapat kelemahan dalam hal sinergi dan kerjasama dengan instansi-instansi lain seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, dan dinas kesehatan. Seringkali terjadi tumpang tindih kewenangan atau

kurangnya komunikasi yang baik antar lembaga, sehingga menghambat proses penanganan kasus dan pemberian layanan terpadu bagi korban.

Selain itu, terdapat pula hambatan terkait dengan kekhawatiran bahwa Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kabupaten Kepulauan Anambas tidak akan berlanjut atau dibubarkan di masa mendatang. Jika hal ini terjadi, maka penanganan kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak di wilayah tersebut akan semakin terhambat dan tidak tertangani secara tuntas. KPPAD merupakan lembaga yang berperan penting dalam memberikan perlindungan dan pendampingan bagi anak-anak korban, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Faktor geografis juga menjadi hambatan tersendiri dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas. Wilayah ini terdiri dari pulau-pulau yang tersebar dan terpencil, sehingga akses menuju fasilitas-fasilitas pendukung seperti rumah sakit, lembaga bantuan hukum, atau pusat layanan terpadu menjadi terbatas. Hal ini menyulitkan proses pelaporan, penanganan, dan pendampingan korban, terutama jika kasus terjadi di pulau-pulau yang sulit dijangkau.

Selain itu, terdapat pula hambatan dalam hal keterbatasan sumber daya manusia yang memadai untuk menangani kasus-kasus pelecehan seksual terhadap anak. Di Kabupaten Kepulauan Anambas, masih sedikit tenaga profesional yang terlatih secara khusus dalam bidang ini, seperti psikolog anak, konselor, atau pekerja sosial. Hal ini menyebabkan proses pendampingan dan pemulihan korban menjadi kurang optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga berdampak pada proses penegakan hukum, di mana penyidik atau aparat penegak hukum seringkali mengalami kesulitan dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus dengan baik.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah masalah stigma dan diskriminasi yang masih sering dialami oleh korban pelecehan seksual, terutama anak-anak. Mereka seringkali dianggap sebagai aib atau membawa rasa malu bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Kondisi ini membuat korban dan keluarganya enggan untuk melaporkan kejadian dan mencari bantuan, karena khawatir akan mendapatkan perlakuan tidak adil atau dikucilkan dari masyarakat. Selain itu, trauma yang dialami oleh korban juga dapat mempersulit proses

pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat.

Terakhir, keterbatasan anggaran dan pendanaan juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas. Anggaran yang terbatas seringkali menyebabkan kurangnya fasilitas pendukung, seperti ruang khusus yang ramah anak di kepolisian atau pengadilan, serta minimnya program-program pendampingan dan rehabilitasi bagi korban. Selain itu, keterbatasan dana juga dapat menghambat upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya melindungi anak dari pelecehan seksual.

Meskipun terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas, pihak-pihak terkait terus berupaya untuk memberikan pelayanan dan perlindungan terbaik bagi para korban. Diperlukan kerja sama dan koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait, serta peningkatan sumber daya manusia dan anggaran yang memadai untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. (Sianipar et al., 2021) Dengan demikian, hak-hak anak sebagai korban pelecehan seksual dapat terpenuhi dan mereka dapat memperoleh keadilan serta kesempatan untuk pulih dan tumbuh dengan baik di masa depan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak korban pelecehan seksual di Kabupaten Kepulauan Anambas telah mencakup tahapan yang terstruktur, mulai dari pelaporan kasus hingga rehabilitasi korban. Mekanisme ini menunjukkan bahwa meskipun sistem perlindungan hukum telah berjalan, masih terdapat kesenjangan yang memerlukan perhatian. Proses pelaporan dan asesmen oleh KPPAD, pemberian bantuan hukum gratis, serta perlindungan khusus selama persidangan dan rehabilitasi korban merupakan langkah positif. Namun, efektivitasnya terganggu oleh sejumlah hambatan seperti kurangnya dukungan keluarga, keterbatasan koordinasi lintas lembaga, dan tantangan geografis.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka berikut adalah beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperkuat perlindungan hukum kepada korban pelecehan seksual tersebut, antara lain: 1) Meningkatkan kapasitas keluarga dan masyarakat melalui edukasi tentang pentingnya mendukung korban serta mengurangi stigma.

2) Membangun sistem koordinasi yang lebih terintegrasi antara KPPAD, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga sosial. 3) Memastikan keberlanjutan kelembagaan KPPAD dengan alokasi anggaran yang memadai dan kebijakan perlindungan hukum terhadap eksistensi lembaga ini. 4) Mengoptimalkan sumber daya manusia terlatih melalui pelatihan berkelanjutan bagi aparat hukum, konselor, dan pekerja sosial. 5) Meningkatkan aksesibilitas layanan di daerah terpencil dengan memanfaatkan teknologi dan memperkuat jejaring komunitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. R., & Johar, O. A. (2021). Perlindungan Hukum Dari Kekerasan Terhadap Anak Dalam Lingkup Keluarga di Indonesia. *SENKIM: Seminar Nasional Karya Ilmiah Multidisiplin*, 1(1).
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>
- Maghdalena, F., & Lessy, Z. (2024). Pelecehan Seksual Pada Anak. *Jurnal Mahasiswa Kreatif*, 2(2).
- Marzuki, P. M. (2019). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurwaci, N., & Wulandari, H. (2023). Peran Orang Tua dalam Melawan Tindak Kekerasan Seksual terhadap AUD. *JECIE (Journal of Early Childhood and Inclusive Education)*, 6(2), 181–196. <https://doi.org/10.31537/jecie.v6i2.1135>
- Rahmah, V. M., Arifah, I. M., & Widyastuti, C. (2021). Penanganan Kondisi Traumatik Anak Korban Kekerasan Seksual Menggunakan Art Therapy: Sebuah Kajian Literatur [Handling Of Traumatic Conditions Of Child Victims Of Sexual Violence Using Art Therapy: A Literature Review]. *Acta Islamica Counsenesia: Counselling Research and Applications*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.59027/aiccra.v1i1.83>
- Resignata, Y. (2020). Pemenuhan Hak Anak Sebagai Korban Tindakan Asusila Dalam Perspektif Ham Di Desa Tenganan-Karangasem. *Jurnal Analisis Hukum*, 3(1), 107. <https://doi.org/10.38043/jah.v3i1.2686>
- Rusdianasari, A. (2022). Konstruksi Orang Tua Laki-Laki Tentang Pendidikan Seksual Anak Perempuan Pada Keluarga Pekerja Migran Perempuan Di Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Paradigma*, 11(1).
- Rusmiyati, Faridah, M., Alma'arif, & Nooraini, A. (2022). *Manajemen Perbatasan*. CV

Cendekia Press.

- Sianipar, R., Simanjuntak, F., Harefa, D., S., L. D., Marisi, C. G., Br Siburian, E. D., Agustina, S., & Lumbansiantar, E. J. (2021). Menakar Fungsi KPPAD Kepulauan Anambas (Studi kasus korban pelecehan seksual anak dibawah umur). *REAL COSTER: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 31–38. <https://doi.org/10.53547/rcj.v3i2.125>
- Siswanto, Y. A., Miarsa, F. R. D., & Sudjiono. (2024). Upaya Preventif sebagai Bentuk Perlindungan Hukum dari Kejahatan Kekerasan Seksual pada Anak. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(5). <https://doi.org/https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sukri, M. F. M., & Murdiana, S. (2023). Description of the Psychological Dynamics of Male Victims of Sexual Abuse (Case Study of Pedophilia among Children in Makassar City). *Journal of Correctional Issues*, 6(1), 16–33. <https://doi.org/10.52472/jci.v6i1.215>
- Tiara, S., & Pratiwi, M. R. (2018). Proses Pendampingan Melalui Komunikasi Teurapetik Sebagai Upaya Pemulihan Psikologis Korban Perkosaan. *An-Nida : Jurnal Komunikasi Islam*, 10(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.34001/an.v10i2.790>
- Wahyuni, S., Nurbayani, S., Kesumaningsih, I., & Hargono, D. (2022). Korban Dan/Atau Pelaku: Atribusi Victim Blaming pada Korban Kekerasan Seksual Berbasis Gender di Lingkungan Kampus. *Brawijaya Journal of Social Science*, 2(01). <https://doi.org/10.21776/ub.bjss.2022.002.01.1>
- Watulingas, T. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Tindakan Orang Tua Yang Mengeksploitasi Anak. *Lex Crimen*, 9(2).
- Widuri, S., Regina, N. T., Kowara, N. P., & Humaedi, S. (2023). Peran Unicef Dalam Perlindungan Anak Di Indonesia. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 3(3), 117. <https://doi.org/10.24198/jppm.v3i3.40376>
- Yennosa, G. (2024). Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Anak di Anambas Tunjukkan Tren Memprihatinkan. *INewsBatam.Id*. <https://batam.inews.id/read/507838/kasus-pelecehan-seksual-terhadap-anak-di-anambas-tunjukkan-tren-memprihatinkan>